

International Law-Making



Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia On The Framework for Security Cooperation 2006¹

Konsep

Dalam Pembukaan Perjanjian Keamanan antara Indonesia dan Australia, terdapat penegasan atas penghormatan kedaulatan kedua Negara. Penghormatan kedaulatan negara merupakan poin penting dalam membina hubungan bilateral maupun multilateral di dalam hubungan internasional. Dalam kaitannya dengan hal ini, Indonesia dan Australia kembali menegaskan bahwa penghormatan kedaulatan negara merupakan dasar suatu negara untuk melaksanakan hubungan bilateral dengan negara lainnya. Melalui Perjanjian Keamanan ini, Indonesia dan Australia (kedua Negara) menciptakan suatu mekanisme konsultatif yang bertujuan untuk mempererat, saling memberi, dan mengimplementasikan kegiatan kooperatif kedua Negara, termasuk di dalamnya mempererat jalinan kerja sama antar-institusi di kedua Negara.

Latar Belakang

Perjanjian Keamanan antara Indonesia dan Australia ditujukan untuk mempererat hubungan dan kerja sama bilateral antara kedua Negara. Kedua Negara telah berhubungan secara bilateral semenjak 1959. Pada tahun tersebut, kedua Negara telah memiliki instrumen bilateral di bidang keamanan, yang merupakan dasar bagi pembentukan perjanjian-perjanjian keamanan yang ada, hingga

¹ http://www.setneg.go.id/components/com_perundangan/docviewer.php?id=1891&filename=UU%2047%20Tahun%202007.doc, <http://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/ind-aus-sec06.html>

saat ini. Berdasarkan sejarah, hubungan bilateral kedua Negara kerap diwarnai dengan kecurigaan. Dimulai dengan program peningkatan kemampuan militer oleh Indonesia pada 1960. Hal ini menyebabkan militer Indonesia disegani di kawasan Asia Selatan termasuk oleh Australia. Setelah melancarkan operasi *Trikora* dan *Dwikora*, banyak pihak (termasuk Australia) mencemaskan keberadaan negara Indonesia yang cenderung ekspansif. Selanjutnya perselisihan berkaitan dengan masalah Timor Leste (sebelumnya Timor-Timur), pengungsi, pers, dan hak asasi manusia (HAM). Masyarakat Australia kerap menuding Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste. Masyarakat Australia berpendapat bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sebagai sebuah Pemerintahan yang berdaulat, berkewajiban untuk memenuhi HAM warganya dan warga negara asing dalam wilayah Indonesia dalam tataran tertentu. Pemberitaan pers Australia berkenaan dengan Indonesia, khususnya pemberitaan mengenai Pemerintah Republik Indonesia, cenderung tendensius selama beberapa waktu. Hal ini menimbulkan kegusaran Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia percaya bahwa kebebasan ada batasannya. Adapun yang berwenang untuk menegakkan pembatasan tersebut adalah Pemerintah, yang dalam ini adalah Pemerintah Australia. Oleh karenanya, Pemerintah Australia memiliki kewenangan untuk membatasi persnya. Sementara itu dalam kaitannya dengan masalah pengungsi, Pemerintah Australia kerap memberikan perlindungan, bahkan visa sementara, bagi pencari suaka dari Indonesia. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan masyarakat Indonesia, mengingat sebagian besar pengungsi yang meminta suaka kepada Pemerintah Australia adalah bagian dari gerakan separatis, yang selama ini berusaha melepaskan diri dari Indonesia. Dengan keadaan yang demikian, maka banyak yang berpandangan bahwa Pemerintah Australia mendukung gerakan separatisme di Indonesia, yang pada dasarnya akan memecah belah Indonesia. Selain itu, tindakan pemberian suaka memberikan citra negatif bagi Pemerintah Republik Indonesia di mata dunia internasional. Kerikil-kerikil dalam hubungan bilateral diantara kedua Negara telah merenggangkan hubungan kedua Negara. Guna mempererat

kembali hubungan yang telah renggang tersebut, dibutuhkan sebuah komitmen dalam bentuk perjanjian yang menghormati eksistensi kedua Negara, salah satunya melalui *Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia On The Framework for Security Cooperation 2006* (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Keamanan), yang ditandatangani di Lombok, pada November 2006.

Keberlakuan

Perjanjian Keamanan ditandatangani di Lombok, pada 13 November 2006. Akan tetapi, penandatanganan tersebut tidak otomatis mengikat kedua Negara. Berdasarkan Pasal 10, keberlakuan Perjanjian Keamanan harus ditunjang dengan proses di dalam negeri masing-masing Negara. Setelah melalui proses tersebut, maka dilakukan proses *exchange of instruments*² antara kedua Negara. *Exchange of instruments* telah dilaksanakan pada 7 Februari 2008 di Perth. Oleh karenanya, Perjanjian Keamanan antara Indonesia dengan Australia sudah berlaku dan mengikat kedua Negara.

Prinsip Umum

Terdapat dua prinsip umum utama dan satu prinsip tambahan di dalam Perjanjian Keamanan antara Indonesia dengan Australia. Dua prinsip umum utama adalah *equality* dan *mutual respect*. Prinsip *equality* ditujukan untuk menghormati keberadaan kedua Negara. Berdasarkan prinsip *equality*, kedua Negara akan menghormati kepentingan masing-masing terkait masalah stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan kedua Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 1. Sementara itu, prinsip *mutual respect* ditentukan untuk mendukung kepentingan kedua Negara. Kepentingan yang terdapat di dalam Perjanjian ini meliputi penghormatan dan dukungan terhadap kedaulatan Negara, integritas teritorial, kesatuan bangsa dan Negara, independensi politik, serta tindakan non-intervensi

²*Exchange of instruments* merupakan salah satu mekanisme yang terdapat di dalam ketentuan Hukum Internasional, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 13 Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian, yang mengatur persetujuan negara untuk menundukkan diri pada ketentuan Hukum Internasional tertentu.

terhadap kondisi internal/permasalahan nasional masing-masing Negara. Terkait dengan prinsip *mutual respect*, kedua Negara sepakat untuk menghormati keberadaan hukum nasional masing-masing Negara dan kewajiban masing-masing Negara untuk menyesuaikan tindakannya terhadap kewajiban hukum internasional. Dalam hal ini, kedua Negara sepakat untuk tidak mendukung kegiatan separatistis di dalam wilayah kedua Negara. Keberadaan prinsip *mutual respect* diatur di dalam Pasal 2 ayat 2. Prinsip lainnya yang terdapat di dalam Perjanjian ini adalah segenap prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keberadaan prinsip *equality* dan *mutual respect* sendiri telah diakomodasi oleh Piagam PBB. Oleh karenanya, dua prinsip umum utama yang terdapat di dalam Perjanjian Keamanan telah mengacu kepada Piagam PBB. Adapun prinsip lainnya yang terdapat di dalam Piagam PBB yang dapat diterapkan di dalam Perjanjian Keamanan ini adalah prinsip *amicable solutions*. Berdasarkan prinsip *amicable solutions*, kedua Negara berkewajiban untuk mengedepankan cara-cara damai dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara kedua Negara.

Materi Pokok

Perjanjian Keamanan antara Indonesia dengan Australia terdiri dari 10 Pasal. Materi pokok sendiri terdapat di dalam Pasal 3 mengenai *Areas and Forms of Cooperation*, Pasal 4 mengenai *Confidentiality*, Pasal 6 mengenai *Implementing Mechanism*, dan Pasal 9 mengenai Amandemen. Hal-hal yang diatur di dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Kerja Sama Pertahanan

Kerangka kerja sama Pertahanan difokuskan pada hubungan bilateral Angkatan Bersenjata kedua Negara. Kerangka kerja sama profesional di bidang pertahanan bertujuan untuk memberikan hasil yang menguntungkan kedua Negara. Cara-cara yang dikedepankan adalah:

- A. Mengadakan konsultasi rutin di bidang pertahanan dan keamanan yang berkaitan dengan kepentingan bersama dikaitkan dengan kebijakan pertahanan masing-masing;

- B. Mengadakan promosi dan pengembangan satuan-satuan pertahanan yang dimiliki oleh kedua Negara melalui berbagai macam cara, seperti: pendidikan dan latihan militer bersama, pertukaran prajurit untuk mengikuti pendidikan di kedua Negara, mengaplikasikan metode-metode ilmiah yang ada guna menunjang pengembangan dan manajemen serta berbagai macam hal lainnya yang menguntungkan kedua Negara;
- C. Memfasilitasi kerja sama pertahanan di bidang teknologi dan pengembangan kapasitas yang menguntungkan kedua Negara. Termasuk di dalamnya proses produksi dan *transfer of technology* dan *knowledge*.

2. Kerja Sama Penegakkan Hukum

Kerja sama Penegakkan Hukum memberikan petunjuk bahwa suatu kerja sama yang efektif antar negara membawa dampak positif terhadap kondisi negara. Kerangka kerja sama penegakan hukum ditujukan untuk memberantas kejahatan transnasional, yang membawa dampak terhadap keamanan Indonesia dan Australia. Guna memerangi dan meredam kejahatan transnasional, kedua Negara akan mengadakan:

- A. Konsultasi rutin dan dialog yang difokuskan pada penguatan jaringan kerja sama lembaga penegak hukum kedua Negara;
- B. Kerja sama dalam pengembangan kemampuan aparaturnya penegak hukum untuk mencegah, menanggulangi, dan menginvestigasi kejahatan transnasional;
- C. Memperkuat dan mengintensifkan kerja sama antarlembaga Kepolisian kedua Negara termasuk melalui operasi gabungan dan operasi terkoordinir;
- D. Kerja sama antarlembaga-lembaga penegak hukum dan agen-agen lainnya, termasuk Kejaksaan, guna mencegah dan memerangi kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional tersebut antara lain:
 - 1) Perdagangan manusia dan pengiriman imigran gelap;
 - 2) Pencucian uang;
 - 3) Pendanaan terorisme;

- 4) Korupsi;
- 5) Pencurian ikan;
- 6) Kejahatan Telematika;
- 7) Perdagangan obat-obatan terlarang dan bahan-bahan psikotropika lainnya serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengannya;
- 8) Perdagangan senjata, amunisi, bahan peledak dan material berbahaya lainnya maupun yang diproduksi ilegal;
- 9) Kejahatan lainnya yang dipandang perlu untuk dikategorikan sebagai kejahatan transnasional oleh kedua Negara.

3. Kerja Sama Melawan Terorisme

Dalam penanganan terorisme, kedua Negara sepakat untuk mengeliminasi terorisme melalui kerja sama yang konsisten. Kerja sama yang konsisten tersebut diperoleh melalui komunikasi terstruktur dan kerja sama pada semua tingkatan Pemerintahan yang ada. Selanjutnya dikedepankan pula cara-cara lainnya, seperti:

- 1) Melaksanakan tindakan individual dan/atau bersama-sama untuk menghapuskan terorisme internasional dan ekstrimis dan akar-akarnya serta yang menyebabkan adanya kegiatan tersebut. Selanjutnya, membawa siapa pun juga yang mendukung atau terlibat di dalam tindakan kejahatan yang bengis ke hadapan hukum dengan memperhatikan keberadaan Hukum Internasional dan Hukum Nasional;
- 2) Menguatkan kerja sama antarnegara guna memerangi terorisme internasional. Termasuk dalam hal ini penanganan ancaman dan serangan terorisme secara taktis, praktis, dan efektif, kerja sama intelijen, berbagi informasi, bantuan dalam sistem keamanan transportasi, imigrasi dan perbatasan, serta melalui pembentukan dan pembenahan kebijakan anti terorisme;
- 3) Memperkuat kerja sama di bidang pengembangan kemampuan aparaturnya penegak hukum, pertahanan,

intelijen, dan penjaga keamanan negara lainnya guna menghadapi ancaman teroris;

- 4) Membantu salah satu Negara yang mengalami serangan teroris dengan dasar permintaan dari Negara yang mengalami serangan. Dalam hal ini, Negara yang diserang oleh teroris tetap memiliki kendali atas penanganan serangan tersebut.

4. Kerja Sama Intelijen

Kerja sama intelijen dilaksanakan oleh lembaga-lembaga intelijen yang dimiliki oleh kedua Negara dengan memperhatikan ketentuan nasional kedua Negara dan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing lembaga intelijen.

5. Keamanan Maritim

Dalam hal keamanan maritim, kedua Negara sepakat bahwa kerja sama bilateral ditujukan untuk meningkatkan keselamatan maritim dan mengimplementasikan standar keamanan maritim yang sesuai dengan Hukum Internasional. Selain itu, keamanan maritim juga ditujukan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan yang telah ada dan kerja sama lainnya di bidang *aerial* dan *naval maritime security* yang sejalan dengan Hukum Internasional.

6. Keselamatan dan Keamanan Aviasi (Penerbangan)

Ditujukan untuk memperkuat kerangka kerja sama bilateral dalam kaitannya dengan peningkatan kemampuan yang berdampak pada peningkatan keselamatan dan keamanan aviasi.

7. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Pada dasarnya, kedua Negara memiliki komitmen untuk tidak mengembangkan, memproduksi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan senjata nuklir maupun senjata pemusnah massal. Dengan adanya ketentuan ini, kedua Negara menyepakati dua hal, yaitu:

- 1) Bekerja sama meningkatkan ukuran yang digunakan untuk mencegah proliferasi senjata pemusnah masal dan tujuan lainnya seperti pengiriman yang dapat dicegah melalui pengawasan kontrol ekspor nasional yang sejalan dengan ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Internasional;
- 2) Memperkuat kerja sama bilateral di bidang nuklir untuk tujuan damai, termasuk untuk menindaklanjuti sasaran non-proliferasi senjata pemusnah masal dan memperkuat standar keselamatan dan keamanan di bidang nuklir yang sesuai dengan Hukum Internasional.

8. Kerja Sama Darurat

Kerja sama darurat ditujukan untuk menanggulangi dan menindaklanjuti bencana alam dan kejadian-kejadian tertentu lainnya yang terjadi di bagian tertentu dari kedua Negara. Kerja sama darurat sendiri harus didahului oleh permintaan dari negara yang dilanda bencana. Negara pemohon memiliki tanggung jawab utama dalam menentukan arah penanganan bencana alam dan kejadian-kejadian tertentu lainnya.

9. Kerja Sama di bidang Organisasi Internasional yang Berkaitan dengan isu-isu Keamanan

Melalui kerja sama ini, kedua Negara berkonsultasi dan bekerja sama dalam membahas dan melakukan tindakan selanjutnya di bidang keamanan yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa serta organisasi-organisasi lainnya, baik regional maupun internasional, yang berkaitan dengan kepentingannya masing-masing.

10. Kerja Sama Antar-warganegara dan Komunitas

Bagian ini mendukung adanya kebersamaan antara institusi dan komunitas kedua Negara. Tujuannya agar institusi maupun komunitas kedua Negara memiliki persepsi yang sama dalam hal permasalahan keamanan dan tindakan-tindakan yang seyogyanya diambil guna menanggulangi permasalahan keamanan tersebut.

Pasal 4 mengatur permasalahan *confidentiality*. Berdasarkan Pasal 4, kedua Negara sepakat untuk melindungi informasi dan bahan-bahan tertentu lainnya yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan Perjanjian Keamanan dengan memperhatikan ketentuan nasional masing-masing Negara. Hal ini guna menjaga keutuhan Perjanjian Keamanan sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 1 Perjanjian Keamanan. Selain mengatur permasalahan *confidentiality*, di dalam Pasal 6 Perjanjian Keamanan juga diatur permasalahan *implementing mechanism*. Pada dasarnya, *implementing mechanism* merupakan upaya yang akan dilaksanakan oleh kedua Negara untuk mendukung keberhasilan Perjanjian Keamanan. Oleh karenanya, kedua Negara menyepakati untuk bertemu secara berkala melalui wadah yang disebut dengan *Indonesia Australia Ministerial Forum (IAMF)*. IAMF berkewajiban mengevaluasi dan memberikan arahan-arahan terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan Perjanjian Keamanan. Apabila terdapat langkah-langkah tertentu yang harus diambil guna menjaga efektivitas dari Perjanjian Keamanan, kedua Negara dapat membuat *separate arrangements* dalam bidang tersebut guna mendukung implementasi Perjanjian Keamanan. Selain itu, Perjanjian Keamanan juga mengatur permasalahan amendemen. Berdasarkan Pasal 9, amendemen terhadap Perjanjian Keamanan dapat dilaksanakan dengan persetujuan kedua Negara dan berlaku setelah melalui proses di dalam negeri.

Mekanisme Khusus

Terdapat dua mekanisme Khusus dalam Perjanjian Keamanan. Mekanisme khusus pertama mengatur permasalahan *Intellectual Property*. Pada dasarnya, kedua Negara sepakat untuk membuat perjanjian baru yang terpisah dari Perjanjian Keamanan manakala permasalahan di bidang *Intellectual Property* mengemuka dalam pelaksanaan Perjanjian Keamanan. Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5 Perjanjian Keamanan. Mekanisme kedua berkenaan dengan *Financial Arrangement*. Pengaturan mengenai *Financial Arrangement* merupakan pengaturan di bidang pembiayaan kegiatan-kegiatan antara kedua Negara berkenaan dengan Perjanjian Keamanan. Pengaturan lebih lanjut akan hal ini

disesuaikan dengan kesepakatan kedua Negara. Ketentuan mengenai *Financial Arrangement* sendiri diatur di dalam Pasal 7 Perjanjian Keamanan.

Pengawasan

Dalam hal pengawasan, kedua Negara bersepakat untuk melakukan pengawasan bersama atas Perjanjian Keamanan. Fungsi pengawasan akan dilaksanakan oleh IAMF. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Keamanan.

Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Keamanan disebutkan bahwa segala perselisihan yang mengemuka ke permukaan diselesaikan melalui negosiasi atau konsultasi antara kedua Negara. Perselisihan-perselisihan dalam Pasal 8 meliputi perselisihan di bidang interpretasi klausula-klausula di dalam Perjanjian maupun penerapan Perjanjian di lapangan. Penyelesaian sengketa sendiri wajib mengedepankan prinsip penyelesaian sengketa dengan jalan damai.

Peraturan Terkait

Piagam PBB, Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan, UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. (Willyam Saroinsong)

**Piagam ASEAN
(ASEAN CHARTER) 2007³**

Konsep

Pada 20 November 2007, para pemimpin dari 10 negara anggota ASEAN sepakat untuk membawa organisasi yang telah berdiri sejak ditandatanganinya Deklarasi Bangkok 1967 ini ke jenjang yang lebih tinggi dengan menandatangani Piagam ASEAN.

³ <http://www.aseansec.org/21069.pdf>

Instrumen hukum yang diadopsi sekaligus dalam rangka Perayaan ke-40 tahun berdirinya ASEAN ini dimaksudkan untuk mempertajam eksistensi ASEAN bukan hanya sebagai sebuah perkumpulan (*association*) antara negara anggotanya, namun juga sebagai sebuah organisasi internasional yang memiliki status sebagai subyek hukum internasional (*international legal person*). Hal ini membawa konsekuensi yang penting bukan hanya terhadap hubungan antarnegara anggota, namun juga antara ASEAN dengan negara atau organisasi internasional lainnya.

Latar Belakang

Misi dan visi ASEAN yang semula didirikan sebagai koalisi antikomunis Asia Tenggara dalam masa Perang Dingin telah banyak berubah di usianya yang ke-40 ini⁴. Seiring dengan tuntutan akan kebutuhan negara-negara anggotanya dan juga masyarakat internasional, ASEAN telah berkembang menjadi sebuah blok yang terlibat dalam kancah politik dan ekonomi internasional. Melalui Piagam ini, ASEAN juga mencantumkan bahwa bidang keamanan dan perdamaian kawasan, perdagangan bebas, lingkungan hidup, sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum, serta hak asasi manusia merupakan beberapa dari sasaran utama ASEAN dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Terbentuknya Piagam ini merupakan hasil dari jerih payah negara-negara anggota setelah melalui beberapa tahap yang cukup panjang. Gagasan untuk membentuk Piagam dirintis dari berbagai instrumen sebelumnya, seperti *Bali Declaration of ASEAN Concord II* mengenai pembentukan *ASEAN Community*, *Vientiane Action Programme* mengenai keputusan pembentukan Piagam ASEAN, *Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of the ASEAN Charter*, hingga *Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter*.

Dalam Mukadimah (*Preamble*) Piagam dikatakan bahwa pembentukan Piagam didasarkan pada adanya *mutual interests* dan *interdependence* antara masyarakat dan negara-negara anggota

⁴ <http://www.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/11/21/asean.myanmar.ap/>

ASEAN yang memiliki geografi, tujuan, dan takdir bersama (Paragraf 4). Pembentukan Piagam juga didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat ASEAN disatukan oleh adanya keinginan bersama dan kemauan kolektif untuk hidup di sebuah kawasan yang menjaga nilai-nilai perdamaian, keamanan dan stabilitas, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, kekayaan bersama dan kemajuan sosial, serta untuk mengembangkan kepentingan vital, ide-ide, dan aspirasi bersama (Paragraf 6).

Keberlakuan

Pasal 47 ayat (1) dan (2) Piagam menyatakan bahwa Piagam harus ditandatangani dan diratifikasi oleh semua negara ASEAN. Ayat (3) menyatakan bahwa instrumen ratifikasi harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, dan ayat (4) menyatakan bahwa Piagam akan mulai berlaku pada hari ke-30 sejak diserahkan instrumen ratifikasi ke-10 kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

Hingga saat ini, 6 dari 10 negara ASEAN telah meratifikasi Piagam. Singapura merupakan negara pertama yang meratifikasi pada 7 Januari 2008, disusul oleh Malaysia, Brunei, Laos, dan Kamboja. Negara ke-6 yang meratifikasi adalah Vietnam pada 20 Maret 2008. Namun, langkah untuk meratifikasi Piagam di beberapa negara lain mengalami kendala.

Presiden Filipina, Gloria Macapagal Arroyo mengancam bahwa negaranya tidak akan meratifikasi Piagam kecuali Myanmar mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih baik dalam melindungi hak asasi manusia dan demokrasi di negaranya, termasuk membebaskan pemimpin oposisi pemerintah, Aung San Suu Kyi⁵. Sementara itu di Indonesia, DPR mengancam bahwa ada kemungkinan untuk tidak memberikan persetujuannya dalam meratifikasi Piagam, karena Piagam dinilai mengandung "cacat prosedural dan substansial"⁶. Bagaimanapun adanya, seluruh negara

⁵ <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7101239.stm>

⁶ <http://www.antara.co.id/en/arc/2008/2/9/asean-charter-not-to-be-readily-approved-by-house-legislator/>

anggota dijadwalkan untuk telah meratifikasi Piagam pada pelaksanaan *Annual Summit ASEAN* di Thailand pada Desember 2008.

Prinsip-prinsip Umum

Pasal 2 ayat (2) Piagam menguraikan bahwa prinsip-prinsip umum ASEAN adalah:

1. Penghormatan terhadap kemerdekaan, kedaulatan, persamaan kedudukan, integritas wilayah, dan identitas nasional semua negara anggota.
2. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga perdamaian kawasan, keamanan, dan kemakmuran.
3. Tidak dilakukannya agresi militer dan penggunaan kekuatan bersenjata atau aksi-aksi lain yang bertentangan dengan hukum internasional.
4. Mendukung terwujudnya penyelesaian sengketa secara damai.
5. Tidak dilakukannya intervensi dalam urusan internal negara anggota.
6. Penghormatan terhadap kebijakan dalam negeri negara anggota untuk bebas dari segala intervensi, subversi, dan pemaksaan.
7. Mendukung terwujudnya konsultasi mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi secara serius kepentingan bersama ASEAN.
8. Pelaksanaan prinsip-prinsip hukum, pemerintahan yang baik, demokrasi, dan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi.
9. Penghormatan atas kebebasan asasi, promosi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan promosi terhadap keadilan sosial.
10. Penghormatan atas Piagam PBB dan hukum internasional.
11. Tidak dilakukannya segala tindakan yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi negara anggota.
12. Penghormatan atas berbagai kebudayaan, bahasa, dan agama yang ada di ASEAN.

13. Sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
14. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai perdagangan multilateral, termasuk ketentuan ASEAN, untuk mewujudkan secara efektif komitmen ekonomi dan penurunan secara progresif untuk menuju penghapusan segala pembatasan terhadap integrasi ekonomi regional, dalam ekonomi yang berorientasi pasar.

Materi Pokok

Materi-materi pokok yang diatur oleh Piagam ini adalah:

1. Pemberian status ASEAN sebagai subyek hukum (*legal person*) (Pasal 3).
2. Adanya kewajiban bagi negara anggota untuk mengambil langkah apapun yang diperlukan dalam hukum nasional masing-masing untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam Piagam (Pasal 5 ayat (2)).
3. Adanya kemungkinan penerimaan anggota baru jika memenuhi persyaratan dan disetujui berdasarkan konsensus dalam *ASEAN Summit* (Pasal 6).
4. Pembentukan organ-organ ASEAN (Chapter IV). Organ-organ ini dibagi menjadi:
 - *ASEAN Summit*, yang bertindak sebagai badan pengambil keputusan tertinggi ASEAN dan terdiri dari para Kepala Negara atau Pemerintahan negara-negara anggota (Pasal 7).
 - *ASEAN Coordinating Council*, yang terdiri dari para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota dan bertindak untuk mengkoordinasikan implementasi perjanjian dan putusan-putusan ASEAN Summit serta bekerjasama dengan ASEAN Community Councils dan mengkoordinasikan laporan-laporan mereka kepada ASEAN Summit (Pasal 8).
 - *ASEAN Community Councils*, yang terdiri dari *ASEAN Political-Security Community Council*, *ASEAN Economic Community Council*, dan *ASEAN Socio-*

Cultural Community Council. Masing-masing *Community Council* berkewajiban mengimplementasikan putusan-putusan *ASEAN Summit* yang relevan dengan tanggung jawab masing-masing dan menyampaikan laporan-laporan dan rekomendasi kepada *ASEAN Summit* (Pasal 9).

- *ASEAN Sectoral Ministerial Bodies*, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan perjanjian dan putusan-putusan *ASEAN Summit* sesuai dengan masing-masing sektor yang ditangani (Pasal 10).
- Sekretaris Jenderal ASEAN, bertindak sebagai *Chief Administrative Officer* ASEAN. Ia bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan memonitor segala implementasi perjanjian dan putusan-putusan *ASEAN Summit*. Sekretaris Jenderal akan dibantu oleh 4 (empat) Wakil Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya. Mereka berlima adalah komposisi dari Sekretariat ASEAN (Pasal 11).
- *Committee of Permanent Representatives to ASEAN*; setiap negara anggota akan mengangkat seorang Wakil Tetap untuk ASEAN setingkat dengan ranking Duta Besar untuk bekerja di Sekretariat ASEAN di Jakarta (Pasal 12).
- *ASEAN National Secretariats*; setiap negara anggota harus mendirikan Sekretariat Nasional di negaranya masing-masing yang akan mengkoordinasikan implementasi perjanjian dan putusan-putusan ASEAN serta menyebarkan informasi mengenai ASEAN di negara masing-masing (Pasal 13).
- *ASEAN Human Rights Body*, dibentuk berdasarkan tujuan dan prinsip umum ASEAN untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Prosedur pelaksanaan badan ini akan ditentukan oleh *ASEAN Foreign Ministers Meeting* (Pasal 14).
- *ASEAN Foundation*, bertanggung jawab untuk mendukung Sekretaris Jenderal dan berkolaborasi

- dengan badan-badan ASEAN lainnya untuk mendukung pembangunan komunitas ASEAN (Pasal 15).
5. Pemberian kekebalan dan hak-hak istimewa kepada ASEAN, Sekretaris Jenderal dan Staf-staf Sekretariat, serta Wakil Tetap dan pejabat-pejabat yang melaksanakan tugas ASEAN diatur oleh *1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations* atau hukum nasional negara anggota ASEAN yang bersangkutan (Pasal 17-19).
 6. Segala putusan harus diambil berdasarkan konsultasi dan konsensus. Jika konsensus tidak dapat dicapai, maka *ASEAN Summit* dapat memberikan putusannya (Pasal 20).
 7. Harus ada ketentuan prosedural untuk setiap peraturan yang dibuat oleh setiap *ASEAN Community Council* (Pasal 21).
 8. Pengaturan anggaran dan keuangan ASEAN serta anggaran dan keuangan operasional Sekretariat ASEAN (Pasal 29-30).
 9. Dipilihnya negara ketua (*Chairman*) yang akan menjadi tempat dilaksanakannya acara-acara ASEAN. Posisi ini akan dipegang secara bergiliran oleh negara anggota yang berbeda tiap tahun, yang akan dipilih berdasarkan abjad nama setiap negara dalam Bahasa Inggris. Negara ketua memiliki peran utama untuk menjaga tercapainya tujuan-tujuan ASEAN (Pasal 31-32).
 10. Komitmen ASEAN untuk mengadakan hubungan eksternal dengan negara-negara lain, organisasi-organisasi internasional lain, atau entitas-entitas lain di luar ASEAN yang terkait dengan ASEAN (Pasal 16, 41, 43, 45, 46).

Mekanisme Khusus

Beberapa mekanisme khusus yang tercantum dalam Piagam ini adalah:

1. Amendemen Piagam dimungkinkan dengan usulan dari *ASEAN Coordinating Council* kepada *ASEAN Summit* untuk kemudian mengambil keputusan berdasarkan konsensus (Pasal 48).

2. Revisi Piagam juga dimungkinkan lima tahun setelah keberlakuannya atau ditentukan lain oleh *ASEAN Summit* (Pasal 50).
3. Negara anggota dapat mengajukan permohonan untuk interpretasi Piagam, yang akan dilakukan oleh Sekretariat ASEAN berdasarkan ketentuan prosedural dari *ASEAN Coordinating Council* (Pasal 51).
4. Segala traktat, konvensi, perjanjian, persetujuan, deklarasi, protokol, dan instrumen-instrumen ASEAN lainnya yang ada sebelum berlakunya Piagam ini akan tetap berlaku (*legal continuity*) (Pasal 52 ayat (1)).
5. Jika ada pertentangan antara hak-hak dan kewajiban negara anggota dalam instrumen-instrumen di atas dengan yang ada dalam Piagam, maka hak-hak dan kewajiban dalam Piagamlah yang akan berlaku (Pasal 52 ayat (2)).

Penyelesaian Sengketa

Klausul tentang penyelesaian sengketa diatur dalam Chapter VIII Piagam. Pada dasarnya, ketika ada permasalahan, negara-negara anggota didorong untuk mencari upaya penyelesaian dengan cara-cara yang damai, seperti dialog, konsultasi, dan negosiasi (Pasal 22 (1)). Ketika ada sengketa antar negara anggota, mereka dapat menempuh langkah-langkah damai seperti konsiliasi dan mediasi yang harus diselesaikan dalam batas waktu yang diperjanjikan (Pasal 23 ayat (1)). Para pihak yang bersengketa juga dapat mengajukan permohonan kepada *Chairman ASEAN* atau Sekretaris Jenderal untuk menyediakan penyelesaian sengketa secara damai (*good office*), konsiliasi, dan mediasi tersebut (Pasal 23 (2)). Cara-cara yang damai ini dapat dilakukan sejalan dengan Pasal 33 (1) Piagam PBB mengenai *modes of peaceful settlement* (Pasal 28).

Klausul-klausul berikutnya menyebutkan bahwa selama ada sengketa yang tidak mengenai interpretasi atau aplikasi instrumen-instrumen ASEAN, sengketa tersebut harus diselesaikan secara damai berdasarkan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* beserta ketentuan-ketentuan proseduralnya (Pasal 24 (2)). Apabila sengketa terkait dengan interpretasi atau aplikasi

perjanjian-perjanjian ekonomi ASEAN, maka harus diselesaikan berdasarkan *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism* (Pasal 24 (3)).

Jika sengketa mengenai interpretasi atau aplikasi Piagam atau instrumen ASEAN lainnya, barulah cara penyelesaian sengketa yang mengikat seperti pembentukan panel arbitrase dapat ditempuh (Pasal 25). Jika masih terdapat sengketa yang belum dapat diselesaikan, maka negara-negara yang bersengketa dapat mengajukan permohonan kepada *ASEAN Summit* untuk menjatuhkan putusan atas sengketa tersebut (Pasal 26).

Instrumen Terkait

Instrumen-instrumen terkait Piagam ini adalah:

1. Piagam PBB.
 2. *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*.
 3. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*.
 4. *ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism*.
- (Hadyu Ikrami).

Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation⁷

Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation adalah salah satu perjanjian yang dibuat untuk membentuk *Asean Free Trade Area* (AFTA). *Asean Free Trade Area* (AFTA) adalah bentuk dari kerja sama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang perdagangan di mana tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0 - 5 %) maupun hambatan non-tarif bagi negara-negara anggota ASEAN.

⁷ <http://www.aseansec.org/12374.htm>

Asean Free Trade Agreement (AFTA) diprakarsai oleh lima Negara anggota ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan ekonomi bagi nagara-negara anggota ASEAN. AFTA disepakati pertama kali pada 28 Januari 1992 di Singapura yang ditandatangani pada awalnya hanya ada enam negara yang menyepakati AFTA, yaitu: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, Vietnam bergabung dalam AFTA pada 1995, sedangkan Laos dan Myanmar pada tahun 1997, kemudian Kamboja pada tahun 1999.

AFTA hingga saat ini terbagi dalam 3 perjanjian yang berkaitan dengan perdagangan bebas, yang diantaranya adalah *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area* yang ditandatangani pada 28 Januari 2002, yang kedua adalah *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* yang ditandatangani pada 28 Januari 2002, yang terakhir adalah *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit* yang sampai sekarang belum ditandatangani oleh para Anggota ASEAN namun telah disimpulkan pada 16 Desember 1998.

AFTA ini memiliki tujuan untuk mengurangi atau penghapusan tarif serta non-tarif untuk produk manufaktur dan *non-agricultural products* hingga mencapai antara 0% sampai 5% dalam waktu 15 tahun. pada tahun ke-15 (tahun 2008) AFTA diharapkan sudah secara terapkan secara penuh.

Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk memprakarsai *ASEAN Free Trade Area*, yang intinya adalah wilayah ASEAN adalah wilayah perdagangan bebas bagi para anggotanya, dengan menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui harmonisasi tarif maupun hambatan tarif bagi negara-negara anggota ASEAN.

Latar Belakang

ASEAN yang memiliki tujuan yang dicetuskan dalam *ASEAN Concord* yang ditandatangani di Bali pada 24 Februari 1976, di mana dikatakan bahwa setiap anggota ASEAN harus berkerja sama dalam lapangan perdagangan yang bertujuan untuk mempromosikan perkembangan dan pertumbuhan dari barang-barang produksi dan perdagangan. Maka pada Januari 2002, dicetuskan gagasan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA).

Konsep

Seperti tertulis dalam judul perjanjian ini, konsep dalam perjanjian ini adalah kerja sama untuk memajukan perekonomian negara-negara ASEAN, yang merupakan implementasi dari deklarasi ASEAN 8 Agustus 1967, yang bertujuan untuk memajukan perekonomian dan perkembangan dari semua negara anggota yang memberi manfaat bagi stabilitas dan kesejahteraan wilayah ASEAN.

Perjanjian ini menekankan agar negara-negara anggota berkerja sama dalam membentuk *ASEAN Free Trade Area*, dengan cara tiap negara-negara ASEAN diwajibkan untuk mengurangi atau menghapuskan tarif dan non-tarif untuk produk-produk pertanian dan manufaktur.

Keberlakuan (Entry into Force)

Sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian ini, di mana dikatakan bahwa perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya, yang artinya perjanjian ini berlaku sejak 22 Januari 2008.

Prinsip-Prinsip Umum

- Dalam perjanjian ini terdapat tiga prinsip, yaitu:

1. negara anggota harus berusaha untuk memperkuat ikatan kerja sama ekonomi dan mengusahakan agar kerja sama mereka tetap memberikan kontribusi dalam liberalisasi perdagangan global;
2. negara anggota terikat pada prinsip saling menguntungkan dalam mengimplementasikan suatu inisiatif untuk menuju kerja sama Ekonomi ASEAN;
3. semua negara anggota harus berpartisipasi di dalam pengaturan ekonomi ASEAN, namun bagi satu atau dua negara dapat melaksanakannya lebih dahulu bila ada negara-negara yang belum siap menghadapi pengaturan tersebut;

Materi Pokok

1. Bidang yang Termasuk dalam Perjanjian

Negara anggota menyetujui untuk meningkatkan kerja sama dalam setiap bidang yang antara lain:

- Kerja Sama Perdagangan

Disepakati untuk menjadikan *Common Effective preferential Tariff (CEPT)* sebagai skema utama dalam mencapai tujuan dari perjanjian ini, dalam jangka waktu 15 tahun. Setiap negara anggota harus mengurangi atau menghilangkan tarif-tarif yang ada diantara negara anggota, terutama yang disetujui dalam perjanjian ini maupun perjanjian lainnya guna menunjang perjanjian ini.

- Kerja Sama Industri, Mineral, dan Energi

Setiap negara anggota harus meningkatkan investasi, hubungan industri, dan hal-hal baru yang muncul dari perjanjian ini. Lebih lanjut, setiap negara anggota harus memberikan keleluasaan dalam hubungan industri yang baru, dan harus saling menguatkan dalam perkembangan sektor mineral.

- **Kerja Sama Keuangan dan Perbankan**

Setiap negara anggota harus mengusahakan dan memberikan fasilitas dalam pergerakan modal dan sumber keuangan lainnya, termasuk juga liberalisasi dalam ASEAN.

- **Kerja Sama dalam Industri Makanan, Pertanian, dan Kehutanan**

Seluruh negara anggota menyetujui untuk memperkuat kerja sama regional dalam bidang perkembangan, produksi, dan promosi produk-produk pertanian dalam menjamin keamanan terhadap makanan.

- **Kerja Sama Transportasi Pengangkutan dan Komunikasi**

Seluruh negara anggota menyetujui untuk meningkatkan kerja sama regional untuk menyediakan keamanan, efisien dan transportasi moderen dan infrastruktur komunikasi.

- **Ruang Lingkup Kerja Sama Lainnya**

Setiap negara anggota menyetujui untuk meningkatkan kerja sama dalam hal penelitian dan pengembangan penelitian, alih teknologi, promosi pariwisata, peningkatan sumber daya manusia dan kerja sama lainnya dalam ruang lingkup perekonomian.

2. Perjanjian Ekonomi Sub-Regional

Dalam hal kerjasama ekonomi yang bersifat sub-regional, dibentuklah suatu Perjanjian Ekonomi Sub-Regional. Melalui perjanjian tersebut, setiap Negara anggota menyadari bahwa perjanjian dalam bidang perekonomian yang bersifat sub-regional, yang dibentuk dengan negara non-ASEAN, dapat menjadi

perjanjian pelengkap bagi perjanjian kerja sama bidang ekonomi yang ada di antara negara anggota ASEAN.

3. Kerja Sama Ekonomi Ekstra-ASEAN

Dalam rangka memperkuat dan atau membentuk suatu kerja sama dengan negara lain, baik secara regional maupun secara internasional, dan meningkatkan kerja sama ekonomi diantara negara-negara anggota dan untuk merespon perubahan kondisi eksternal dan tren yang begitu cepat dalam bidang ekonomi dan politik, maka negara anggota ASEAN sepakat untuk membentuk dan atau memperkuat kerjasama dengan negara lain, baik sebagai suatu negara regional atau sebagai organisasi maupun sebagai perjanjian.

4. Partisipasi Sektor Swasta

Negara-negara anggota ASEAN harus menyiapkan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan dalam bidang swasta, di mana hal ini akan meningkatkan investasi di dalam dan di luar ASEAN.

5. Pengawasan

Hal ini diatur dalam pasal 6, di mana dalam pasal ini dikatakan bahwa sekretariat ASEAN adalah badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi setiap rencana yang timbul dan juga setiap negara anggota harus berkerja sama dengan Sekretariat ASEAN dalam hal pelaksanaan tugasnya.

6. Mekanisme Khusus

Mekanisme yang ada dalam perjanjian ini adalah bahwa pertemuan Badan Ekonomi ASEAN dan badan-badan di bawahnya harus memeriksa dan memberitakan setiap kemajuan dan implementasi serta koordinasi dari setiap elemen yang menjadi bagian dalam perjanjian ini.

7. Penyelesaian Sengketa

Perjanjian ini mengatur bahwa setiap sengketa maupun perbedaan pendapat mengenai interpretasi maupun implementasi perjanjian ini maupun rencana yang muncul dalam pelaksanaan dari perjanjian ini di selesaikan dengan cara damai. Namun apabila cara damai tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada maka akan ditunjuk badan tertentu yang memang tepat untuk menyelesaikan sengketa.

8. Perjanjian maupun rencana yang muncul dari perjanjian ini.

Setiap perjanjian maupun rencana yang muncul dari perjanjian ini harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dengan perjanjian ini.

9. Perjanjian Lainnya.

Perjanjian ini tidak menghilangkan tanggung jawab maupun hak negara ASEAN yang menjadi anggota dari perjanjian lainnya terhadap perjanjian tersebut, dan juga perjanjian ini tidak menyebabkan negara anggota ASEAN kehilangan kedaulatannya untuk menjadi anggota perjanjian lainnya selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan perjanjian ini.

10. Pengecualian

Perjanjian ini mengatakan bahwa tidak ada hal dalam perjanjian ini yang menyebabkan negara anggota tidak dapat mengambil ataupun membuat keputusan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasionalnya, melindungi moral masyarakat, melindungi masyarakat maupun hewan atau tumbuhan dan kesehatan dan perlindungan terhadap karya seni maupun sejarah dan setiap benda purbakala.

11. Peraturan Tambahan

Peraturan tambahan terhadap perjanjian ini adalah *Protocol to Amend the Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* yang ditandatangani di Thailand pada 15 Desember 1995.

Perjanjian-Perjanjian Terkait.

Perjanjian yang terkait dengan perjanjian ini adalah:

1. *Agreement on The Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area.*
2. *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit.*

Beberapa Peraturan tambahan terhadap Perjanjian ini, antara lain:

- *Protocol 1 Designation of transit Transport Routes and Facilities*
- *Protocol 2 Designation of Frontier Post*
- *Protocol 3 Types and Quantity of Road Vehicles*
- *Protocol 4 Technical Requirement of Vehicles*
- *Protocol 5 ASEAN Schema of Compulsory Motor Vehicles Third Party Liability Insurance*
- *Protocol 6 Railway Border and Interchange Stations*
- *Protocol 7 Customs Transit System*
- *Protocol 8 Sanitary and Phytosanitary measures*
- *Protocol 9 Dangerous Goods*

(Desy Kristine)